BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR: 24 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, TLNRI Nomor 4721);
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2011 Nomor 8, TLNRI Nomor 5189);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836);

- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4721);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (LNRI Tahun 2009 Nomor 18, TLNRI Nomor 4972);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 91, TLNRI Nomor 4417);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor

- 213/432.DIII tanggal 20 Pebruari 2009 perihal Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 213/1227.DIII tanggal 9 Juli 2009 perihal Pedoman Penetapan Penghitungan Waktu Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- 2. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Purwakarta.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- 5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya.
- 6. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPU adalah KPU Kabupaten Purwakarta.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara di seluruh daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2004 yaitu 315.228 (tiga ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh delapan) suara adalah sebesar Rp. 2.855,- (dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap

- tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 yang mendapatkan kursi di DPRD yaitu 328.461 (tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu) suara dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Rp. 2.855,- (dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga diperoleh hasil Rp. 937.756.155,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).

BAB III PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Purwakarta disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Purwakarta yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya:
 - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP Partai Politik Tingkat Kabupaten Purwakarta:
 - c.Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik Tingkat Kabupaten Purwakarta yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta atau sebutan lainnya.

BAB IV VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Purwakarta.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta atas persetujuan Bupati.

Pasal 10

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Purwakarta menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum:
 - 1) Keperluan ATK,
 - 2) Rapat Internal Sekretariat, dan
 - 3) Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;

- b. berlangganan daya dan jasa:
 - 1) Telepon dan listrik,
 - 2) Air Minum,
 - 3) Jasa Pos dan Giro, dan
 - 4) Surat Menyurat;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati Purwakarta.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.

(4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 22

- (1) Pengajuan, penyerahan, dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal 15 Agustus 2011

> BUPATI PURWAKARTA, ttd

> > **DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta Pada Tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

Drs. H. HAMIM MULYANA, M BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 24 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2011
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun
Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang didasarkan pada hasi perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak suara sah x Rp. 2.855,- = Rp
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1
2

		Ttd
		BUPATI PURWAKARTA,
7	Anggota	()
6	Anggota	()
5	Anggota	()
4	Anggota	()
3	Anggota	()

DEDI MULYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 24 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2011

TENTANG: PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,

PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK/Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas			
	dalam rangka mendukung			
	kegiatan operasional			
	sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui : KETUA UMUM/KETUA, UMUM/BENDAHARA,	BENDAHARA
()	()
	BUPATI PURWAKARTA,
	Ttd
	DEDI MULYADI